

Analisis Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Masa Covid - 19 Dan Setelah Covid – 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim

Melina Septiani¹, Emma Lilianti², Reva Maria Valianti³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, melinaseptiani01@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, emmaliliantiok@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, revavalianti@univpgri-palembang.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the impact of regional tax and levy revenues on the original regional income (PAD) of Muara Enim Regency both before and after the COVID-19 pandemic. Reports detailing the District Regional Revenue Agency's success in collecting taxes and regional levies make up the bulk of this study's population. Muara Enim from 2019 until 2022, after the end of the COVID-19 pandemic. For this study, we consulted both primary and secondary sources. To gain a sense of regional tax and levy revenues as a source of original income for the Muara Enim Regency area, data was analyzed using qualitative descriptive methods. This involved collecting data, describing it, presenting it, and drawing conclusions.

This study's findings suggest that Kab. Muara Enim's regional taxes and levies significantly affect local income, since they were lower in the year of the COVID-19 pandemic and then grew again in the year after the outbreak.

Keywords: Tax, Regional Levy, Original Regional Income.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim baik sebelum maupun sesudah pandemi COVID-19. Laporan yang merinci keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam mengumpulkan pajak dan retribusi daerah merupakan sebagian besar populasi penelitian ini. Muara Enim pada tahun 2019 hingga tahun 2022, setelah berakhirnya pandemi COVID-19. Untuk penelitian ini, kami berkonsultasi dengan sumber primer dan sekunder. Untuk mengetahui gambaran pendapatan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ini melibatkan pengumpulan data, mendeskripsikannya, menyajikannya, dan menarik kesimpulan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Muara Enim secara signifikan mempengaruhi pendapatan daerah, karena pendapatan daerah lebih rendah pada tahun pandemi COVID-19 dan kemudian meningkat lagi pada tahun setelah wabah.

Kata kunci: Pajak, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

A. PENDAHULUAN

Pungutan wajib, yaitu pajak, sering dijumpai oleh orang - orang dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya pada saat melakukan pembelian, pembayaran biaya operasional, pembayaran kebutuhan kendaraan, dan sebagainya, dapat dikenakan pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh semua warga. Jika melanggar peraturan perpajakan, sanksi mungkin akan diberlakukan. Lalu, apa itu perpajakan dan apa peranannya terhadap pembangunan suatu daerah.

Retribusi ialah kontribusi sah yang menjadi retribusi daerah seperti sewa atau untuk memperoleh jasa tenaga kerja, usaha atau milik pemerintah daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik dalam pelaksanaannya, melibatkan aspek ekonomi, terdapat penggantian langsung meskipun mematuhi syarat formal dan material,



namun selalu ada solusinya jika seseorang tidak ingin ataupun tidak mampu membayar, ada biaya yang dianggarkan sifatnya tidak mengendalikan.

Pajak dan retribusi ialah sumber utama pendapatan daerah untuk bisa membangun infrastruktur tersebut, pemerintah perlu meningkatkan dan melengkapi dana daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Bentuk dan sifat pendapatan asli daerah yang dihimpun oleh pemerintah daerah merupakan upaya aktif dan nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan demikian peningkatan pendapatan daerah bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	123,608,628,087.00	139,778,756,339.06	334,751,838,304.72	303,296,321,151.66
2020	60,813,789,243.00	81,431,392,333.00	235,429,255,631.50	248,525,026,749.97
2021	86,992,000,415.00	83,461,029,231.00	242,880,013,544.00	240,472,782,977.73

Sumber : Website resmi Pemerintah Kab. Muara Enim

Berdasarkan pada tabel diatas pada tahun 2019 pendapatan asli daerah belum mencapai target. Tahun 2020 kedua tabel diatas telah mencapai target. Dan pada 2021, pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target.

Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dari pajak daerah telah mencapai target. Lalu di tahun 2021 pajak daerah tidak mencapai target.

Tabel Retribusi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021

Tahun	Retribusi Daerah	
	Anggaran	Realisasi
2019	10,643,806,626.00	8,414,129,214.70
2020	9,000,911,569.50	7,846,509,547.29
2021	9,457,466,468.00	7,597,636,861.00

Sumber : Website resmi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan pada tabel diatas, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 retribusi daerah tidak mencapai target.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak, Andriani menulis dalam buku Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) bahwa para ahli berpendapat bahwa "pajak ialah urunan (yang dapat dipaksakan) kepada pemerintahan sehingga wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayarnya." Pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang dapat diminta secara langsung dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tanggung jawab penyelenggaraan negara.

Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Mardiasmo (2019), pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun organisasi kepada daerah yang memiliki sifat paksaan berlandaskan hukum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Jenis Pajak Daerah

Bagian mengenai pajak daerah dalam buku pajak Mardiasmo (2019:17) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Unsur – unsur pajak

Buku Dasar-dasar Hukum Pajak (2022) oleh Moh, Taufik membaginya menjadi empat bagian. Unsur-unsur pajak terdiri dari wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

Ciri – ciri pajak

Perpajakan sebagaimana disampaikan Mardiasmo dalam Edisi Revisi 2011 (2011:25) menguraikan ciri-ciri Pajak sebagai

1. Uang yang diberikan warga kepada pemerintah.
2. Sebagai masalah hukum.
3. Negara, yang dapat ditunjuk secara langsung, tidak memberikan layanan timbal balik atau kinerja balik.
4. Untuk digunakan oleh keluarga negara, khusus untuk belanja barang publik.

Jenis – jenis tarif pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2018:18) adalah:

1. Berikut tarif pajak kendaraan bermotor pribadi:
 - a. Persentase terendah untuk pemilik mobil pertama kali adalah 1% dan tertinggi adalah 2%.
 - b. Tarif tersebut dapat ditetapkan secara bertahap antara dua persen hingga sepuluh persen untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya.
2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, pelayanan medis darurat, pemadam kebakaran, lembaga pendidikan, instansi pemerintah,

- organisasi nirlaba, dan kendaraan lain yang tunduk pada peraturan daerah dikenakan tarif pajak berkisar antara 0,5 hingga 1 persen.
3. Minimal 0,1% dan maksimal 0,2% ditetapkan untuk pajak kendaraan bermotor, alat berat, dan alat besar.
 4. Berikut tarif maksimum pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
 5. Khusus untuk kendaraan bermotor, alat berat, dan alat-alat berukuran besar yang tidak diperkenankan melalui jalan umum, tarif pajak maksimumnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Nol koma tujuh puluh lima persen merupakan penyerahan pertama.
 - b. Nol koma tujuh puluh lima persen adalah jumlah penyerahan yang kedua dan seterusnya.
 6. Sepuluh persen merupakan persentase tertinggi yang boleh diterapkan pada pajak bensin kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar khusus untuk mobil perorangan.
 7. Tarif pajak atas air permukaan yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan angkutan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif maksimum 10% untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 8. Persentase cukai rokok yang sepuluh persen merupakan tarif pajak rokok.
 9. Sepuluh persen merupakan persentase tertinggi yang dapat diterapkan pada pajak hotel.
 10. Seratus persen merupakan batas maksimal pajak restoran.
 11. Pajak Hiburan dapat dipotong sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen).
 12. Hingga maksimum 25%, pajak iklan dapat diterapkan.
 13. Batasan sepuluh persen diberlakukan untuk biaya penerangan jalan.
 14. Batuan dan mineral yang tidak mengandung logam apapun dikenakan tarif pajak paling banyak 25%.
 15. Paling tinggi tiga puluh persen (30%) merupakan tarif pajak parkir.
 16. Dua puluh persen merupakan batas atas tarif pajak air tanah.
 17. Tarif pajak tertinggi untuk sarang burung walet adalah 10%.
 18. Terdapat batasan sebesar 0,3 persen pada pajak tanah dan konstruksi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
 19. Maksimal lima persen dikenakan sebagai pajak atas perolehan hak mendirikan bangunan dan tanah. Peraturan Daerah Menetapkan Besaran Pajak.

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) Pajak dikelompokkan berdasarkan:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak yang tidak dapat dibebankan atau ditanggihkan di kemudian hari disebut "pajak langsung".
 - b. Sederhananya, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada pihak ketiga.
2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak jenis ini dikenal dengan sebutan “pajak subyektif”, karena memperhitungkan keadaan individu wajib pajak.
 - b. Tanpa mempertimbangkan keadaan individu wajib pajak, maka ada pajak obyektif disebut juga pajak yang timbul dari objek tersebut.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

C. METODE PENELITIAN

Objek penelitian dilakukan bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim yang bertempat di alamat jalan Mayor Tjik Agoes Kiemas kompleks Islamic Center Kabupaten Muara Enim.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dipandang sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui pemeriksaan silang, analisis bersifat induktif dan informal, dan tujuan utamanya adalah memahami signifikansi data itu sendiri. Penelitian kualitatif juga menekankan pada pengembangan hipotesis dan penciptaan fenomena dari generalisasi, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2018:26). Metode kualitatif adalah lambang dari setiap penelitian yang mempelajari alam atau kehidupan sosial yang alamiah. Data tersebut dapat berupa hasil wawancara, catatan lapangan, materi visual seperti foto atau video, dan dokumen tentang kehidupan orang lain seperti individu atau kelompok.

Pengertian operasional dari istilah tersebut mencakup faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim:

Tabel Definisi Operasional variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pendapatan Asli Daerah	Sesuai dengan pasal 1 angka 18 UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, uang yang diterima daerah dan dipungut sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pajak Daerah	Pajak Daerah Berdasarkan Mardiasmo (2019), pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun organisasi kepada daerah yang memiliki sifat paksaan berlandaskan hukum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.	1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7. Pajak Parkir; 8. Pajak Air Tanah; 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah	Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi diartikan sebagai pembayaran daerah atas jasa atau keistimewaan yang sering diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang perseorangan atau badan untuk kepentingan sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya layanan umum; 2. Biaya layanan bisnis; 3. Retribusi perizinan tertentu
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Muara Enim

Berikut ini adalah tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah Periode 2019 - 2022

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2019	123.608.628.087,00	139.778.756.339,06
2020	60.813.789.243,00	81.431.392.333,00
2021	86.992.000.415,00	83.461.029.231,00
2022	78.557.852.584,00	89.016.060.316,00

Sumber: Bapenda Kabupaten Muara Enim (2023)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penerimaan pajak daerah beberapa tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan ada pada tahun 2021 pajak daerah mengalami penurunan yang cukup besar dari Rp. 86.992.000.415,00 menjadi Rp. 83.461.029.231,00.

Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Muara Enim

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Retribusi Daerah Periode 2019 - 2022

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)
2019	10.643.806.626,00	8.414.129.214,70
2020	9.000.911.569,50	7.846.509.547,29
2021	9.457.466.466,00	7.597.636.861,00
2022	8.342.300.004,00	4.655.144.901,06

Sumber: Bapenda Kabupaten Muara Enim (2023)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penerimaan retribusi pada setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2019 Rp.8.414.129.214,70 ke tahun 2020 Rp. 7.846.509.547,29 tahun 2021 Rp. 7.597.636.861,00 dan tahun 2022 menjadi Rp. 4.655.144.901,06.

Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim

Berbagai sumber sah daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, seperti pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang khas, dan sumber daya lain yang diawasi oleh daerah. Pendapatan asli daerah adalah sebutan untuk pendapatan semacam ini. Karena pendapatan asli daerah dihitung menggunakan peraturan retribusi daerah, pentingnya pajak dan retribusi dalam proses ini disorot dalam laporan realisasi.

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2019	334.751.838.304,72	303.296.321.151,66
2020	235.429.255.631,50	248.525.026.749,97
2021	242.880.013.544,00	240.472.782.977,73
2022	256.666.783.370,00	251.759.607.178,25

Sumber: Bapenda Kabupaten Muara Enim (2023)

Dari data tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim selama dua tahun terakhir mengalami penurunan, namun meningkat tajam pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu dari Rp. 31.455.517.153,06 menjadi Rp. 13.095.771.118,47.

Pembahasan

Perhitungan Analisis Efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Muara Enim

Secara teoritis, efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan jalan dua arah yang menghubungkan tujuan dengan outcome, atau korelasi antara pendapatan riil dengan nilai outcome. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Muara Enim akan lebih efektif apabila hasilnya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan yang direncanakan. Dengan demikian, Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dikatakan berhasil apabila mencapai minimal seratus persen tujuannya.

Perhitungan analisis efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kab. Muara Enim dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Daerah} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ \text{EPD 2019} &= \frac{139,778,756,339.06}{123,608,628,087.00} \times 100\% \\ &= 113 \% \\ \text{EPD 2020} &= \frac{81,431,392,333.00}{60,813,789,243.00} \times 100\% \\ &= 134 \% \\ \text{EPD 2021} &= \frac{83,461,029,231.00}{86,992,000,415.00} \times 100\% \\ &= 96 \% \\ \text{EPD 2022} &= \frac{89,016,060,316.00}{78,557,852,584.00} \times 100\% \\ &= 113 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan data diatas efektivitas penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa persentase perhitungan tidak ada yang dibawah 90%.

Nomor	Tahun	Target	Realisasi	EPD
1	2019	123,608,628,087.00	139,778,756,339.06	113 %
2	2020	60,813,789,243.00	81,431,392,333.00	134 %
3	2021	86,992,000,415.00	83,461,029,231.00	96 %

4	2022	78,557,852,584.00	89,016,060,316.00	113 %
---	------	-------------------	-------------------	-------

Sumber : Data diolah (2023)

Tabel Kriteria Rasio Efektivitas

No	Persentase Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan	Kriteria
1	> 100%	Sangat Efektif
2	80% - 100%	Efektif
3	60% - 80%	Cukup Efektif
4	40% - 60%	Tidak Efektif
5	< 40%	Sangat Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri No. 690.900.327

Berdasarkan analisis perhitungan dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak daerah Kabupaten Muara Enim periode tahun 2019-2022 mengalami kenaikan persentase pada tahun 2019 ke tahun 2020 dari 113% menjadi 134% sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan persentase yang cukup besar dari 133,90% menjadi 96% efektif. lalu pada tahun 2021 ke tahun 2022 pajak daerah mengalami kenaikan persentase yang cukup signifikan yaitu dari 96% menjadi 113% sangat efektif, karena pada dua tahun pertama penerimaan pajak daerah Kabupaten Muara Enim mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan lagi persentasenya dan akhirnya pada tahun terakhir penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan kembali persentasenya.

Dan rumus untuk menghitung rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{ERD 2019} = \frac{8,414,129,214.70}{10,643,806,626.00} \times 100\% = 79\%$$

$$\text{ERD 2020} = \frac{7,846,509,547.29}{9,000,911,569.50} \times 100\% = 87\%$$

$$\text{ERD 2021} = \frac{7,597,636,861,00}{9,457,466,468.00} \times 100\% = 80\%$$

$$\text{ERD 2022} = \frac{4,655,144,901.06}{8,342,300,004.00} \times 100\% = 56\%$$

Berdasarkan perhitungan data diatas perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah hasil

Nomor	Tahun	Target	Realisasi	ERD
1	2019	10,643,806,626.00	8,414,129,214.70	79 %
2	2020	9,000,911,569.50	7,846,509,547.29	87 %

3	2021	9,457,466,468.00	7,597,636,861,00	80 %
4	2022	8,342,300,004.00	4,655,144,901.06	56 %

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel Kriteria Rasio Efektivitas

No	Persentase Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan	Kriteria
1	> 100%	Sangat Efektif
2	80% - 100%	Efektif
3	60% - 80%	Cukup Efektif
4	40% - 60%	Tidak Efektif
5	< 40%	Sangat Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri No. 690.900.327

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 Penerimaan retribusi daerah mencapai 79,05% dengan rasio cukup efektif, lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan persentase mencapai 87,17% dengan mencapai rasio efektif, sedangkan pada dua tahun terakhir mengalami penurunan persentase kembali sampai mencapai 55,80% dengan rasio tidak efektif.

Perhitungan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim

Tujuan dari penelitian dan perhitungan ini adalah untuk mengetahui pendapatan asli daerah (PAD) daerah Muara Enim dengan menentukan besarnya uang yang diterima melalui pajak dan retribusi daerah.

Sumbangan dapat berupa barang materi atau suatu akta. Untuk mengetahui kontribusinya, dilihat dari penerimaan pajak dan retribusi daerah pada tahun tertentu. Pajak dan retribusi daerah mempunyai dampak yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketika kontribusinya lebih tinggi, dan sebaliknya ketika kontribusinya lebih sedikit.

Perhitungan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak daerah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak + Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{KPAD 2019} &= \frac{139,778,756,339.06 + 8,414,129,214.70}{303,296,321,151.66} \times 100\% \\ &= 49 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KPAD 2020} &= \frac{81,431,392,333.00 + 7,846,509,547.29}{248,525,026,749.97} \times 100\% \\ &= 36 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KPAD 2021} &= \frac{83,461,029,231.00 + 7,597,636,861.00}{240,472,782,977.73} \times 100\% \\ &= 38 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KPAD 2022} &= \frac{89,016,060,316.00 + 4,655,144,901,06}{251,759,607,178.25} \times 100\% \\ &= 37\% \end{aligned}$$

Tabel Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim

No	Tahun	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi PAD	EPD	ERD	Kontribusi PAD
1	2019	148,192,885,553.76	303,296,321,151.66	113 %	79 %	49%
2	2020	89,277,901,880.29	248,525,026,749.97	134 %	87 %	36%
3	2021	91,058,666,092	240,472,782,977.73	96 %	80 %	38%
4	2022	83,671,205,217.06	251,759,607,178.25	113 %	56 %	37%

Sumber: Data diolah (2023)


Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Kriteria
1	0 – 10%	Sangat Kurang
2	10% - 20%	Kurang
3	20% - 30%	Sedang
4	30% - 40%	Cukup baik
5	40% - 50%	Baik
6	Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Meski proporsinya berfluktuasi dari tahun ke tahun, kontribusi pajak dan retribusi daerah cukup besar. Kontribusi pajak dan retribusi daerah mencapai puncaknya sebesar 48,86% pada tahun 2019, sebelum anjlok hingga 34,92% pada tahun berikutnya. Pajak dan retribusi daerah dan daerah akan mencapai 33,87% dari total keseluruhan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kontribusi pajak dan retribusi daerah akan berkurang menjadi 37,21%.

Pendapatan daerah secara keseluruhan dari PAD (pendapatan daerah, pajak, dan retribusi) adalah sebagai berikut. Grafik di bawah menunjukkan Muara Enim:



Grafik Jumlah pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah Kab. Muara Enim

Seperti dapat dilihat dari grafik di atas, pajak daerah, retribusi, dan pendapatan daerah semuanya mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Besaran pajak, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah pada masa COVID-19 ditunjukkan dengan grafik jarum pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan kembali pada tahun 2021, grafik pajak, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah akan menunjukkan tren yang menurun. Grafik retribusi akan menurun dan grafik pajak akan meningkat pasca COVID-19 pada tahun 2022. Peralpnya, Pendapatan Asli Daerah sangat sensitif terhadap perubahan pajak dan retribusi daerah; akibatnya, penurunan pajak daerah dan retribusi yang dibayarkan akan berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah. bertentangan dengan apa yang diharapkan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan dan diskusi selanjutnya memungkinkan kami menyimpulkan bahwa:

1. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Muara Enim mengalami efektivitas tahun 2019-2022 mengalami kenaikan persentase pada tahun 2019 ke tahun 2020 dari 113% menjadi 134% sangat efektif, sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan persentase yang cukup besar dari 133,90% menjadi 96% efektif. lalu pada tahun 2021 ke tahun 2022 pajak daerah mengalami kenaikan persentase yang cukup signifikan yaitu dari 96% menjadi 113% sangat efektif, karena pada dua tahun pertama penerimaan pajak daerah Kabupaten Muara Enim mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan lagi persentasenya dan akhirnya pada tahun terakhir penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan kembali persentasenya.
2. Penerimaan retribusi daerah mencapai 79,05% dengan rasio cukup efektif, lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan persentase mencapai 87,17% dengan mencapai rasio efektif, sedangkan pada dua tahun terakhir mengalami penurunan persentase kembali sampai mencapai 55,80% dengan rasio tidak efektif.
3. Kontribusi pajak dan retribusi daerah cukup signifikan walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan persentasenya. Di tahun 2019 persentase kontribusi yang dilakukan oleh pajak dan retribusi daerah mencapai 48% dengan kriteria baik, tahun 2020 kontribusi pajak dan retribusi daerah mengalami

penurunan dan mencapai angka yang cukup kecil dari tahun sebelumnya yaitu 36% dengan kriteria cukup baik, lalu pada tahun 2021 kontribusi yang dilakukan oleh pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan kurang lebih 2% dari tahun 2020 yaitu 38 % masih dengan kriteria cukup baik, dan pada tahun 2022 kontribusi pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan 0,66% dan masih dengan kriteria cukup baik.

Saran

Kajian ini menyimpulkan dan membahas poin-poin berikut sebagai dasar rekomendasinya:

1. Diharapkan penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan karena pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim.
2. Diharapkan retribusi daerah juga terus meningkat setiap tahunnya karena retribusi merupakan sumber utama pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
3. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim lebih maksimal dalam mengelola pendapatan asli daerah agar dapat melakukan pembangunan – pembangunan yang baru di Kabupaten Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2011). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: CV. Andi offset.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.

Taufik, M. (2022). Dasar - dasar hukum pajak. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang- Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Sumber Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-undang No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

UU No 12 tahun 2014 Tentang Penerimaan Pajak.

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.